



YAYASAN HAJAR ASWAD DEMAK

SK KEMENKUMHAM RI NO: AHU-0014059.AH.01.04.Tahun 2022

Akta Notaris: Siti Nur Azizah, S.H., MKn Nomor : AHU-

293.AH.02.01.Th.2011

Alamat: Jl. Teuku Umar Mangunjiwan Demak

Email: smphajaraswad@gmail.com Website: smphajaraswad.wordpress.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN HAJAR ASWAD DEMAK
Nomor : 01.008/YSIIA/III/2023
TENTANG PENDIRIAN SMP HAJAR ASWAD
MODERN ISLAMIC BOARDING SCHOOL (MIBS) DEMAK

Pembina Yayasan Hajar Aswad, setelah :

- Menimbang :
- Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
 - Bahwa Yayasan Hajar Aswad Demak hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketakwaan;
 - Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Hajar Aswad Demak perlu mendirikan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan berbasis pada nilai-nilai Islam dan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Hajar Aswad Demak mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SMP Hajar Aswad Modern Islamic Boarding School (MIBS) Demak.

- Mengingat :
- Anggaran Dasar Yayasan Hajar Aswad
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Hajar Aswad
 - Program Kerja Yayasan Hajar Aswad

- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Hajar Aswad pada tanggal 2 Mei 2023

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Mendirikan SMP Hajar Aswad Modern Islamic Boarding School Demak
 - Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala SMP Hajar Aswad Modern Islamic Boarding School (MIBS) Demak untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 21 Mei 2023

Pembina Yayasan Hajar Aswad



H. Sukasno, S. Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Pembina Yayasan Hajar Aswad
- Kepala SMP Hajar Aswad MIBS Demak
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364

Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 420/0260/ 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SMPS HAJAR ASWAD MIBS DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
- b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/4048/2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Demak;
11. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Permohonan Persetujuan Pendirian SMPS HAJAR ASWAD MIBS DEMAK pada tanggal 12 Januari 2024.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Hajar Aswad Demak, Nomor: 06.022/YHA/1/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Permohonan Pengajuan Proposal Pendirian Ijin Operasional SMPS HAJAR ASWAD MIBS DEMAK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Hajar Aswad Demak
2. Nama Sekolah : SMPS HAJAR ASWAD MIBS DEMAK
3. Alamat Sekolah : Jl. Teuku Umar RT 06 RW 01
Kelurahan Mangunjiwan
Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Kedua : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Ketiga : Penyelenggaraan SMPS HAJAR ASWAD MIBS DEMAK di Kabupaten Demak, kepala SMP yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMPS HAJAR ASWAD MIBS DEMAK kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/ atau;
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

- Keempat : Dalam hal perkembangan SMPS HAJAR ASWAD MIBS DEMAK sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;
- Kelima : Dalam hal perkembangan SMPS HAJAR ASWAD MIBS DEMAK sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan SMPS HAJAR ASWAD MIBS DEMAK sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 22 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Demak



HARIS WAHYUDI RIDWAN, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760606 199501 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
3. Yayasan Hajar Aswad Demak;
4. Pertinggal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014059.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HAJAR ASWAD DEMAK**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 121, tanggal 25 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HAJAR ASWAD DEMAK tanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022062833102515 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HAJAR ASWAD DEMAK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HAJAR ASWAD DEMAK
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Notaris Nomor 121, tanggal 25 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Juli 2022
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021188.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 28 Juni 2022

KEPUTUSAN INDIKETAK DARI "SABH"
NOTARIS KABUPATEN DEMAK



SITI NUR AZIZAH S.H., M.Kn.